

Kasus Covid-19 Semakin Merebak, Pemkab Pasuruan Berlakukan WFH Bagi ASN



Selasa, 8 Februari 2022

Pemerintah Kabupaten Pasuruan menerapkan kebijakan work from home (WFH) bagi seluruh ASN, mulai Selasa (07/02/2022) sebagai upaya pencegahan penyebaran varian Omicron Covid-19. Kebijakan ini diambil merespon meningkatnya kasus Covid-19 di wilayah tersebut.

Sekretaris Daerah Kabupaten Pasuruan, Anang Saiful Wijaya, menjelaskan bahwa kebijakan WFH ini merupakan langkah antisipasi penularan di klaster perkantoran. WFH hanya diberlakukan bagi

staf/pelaksana, sedangkan pejabat tinggi, administrator, pengawas, dan fungsional tetap bekerja dari kantor (WFO).

Untuk pegawai WFO, wajib melakukan presensi faceprint dan tidak diperbolehkan menggunakan absensi manual. Pegawai yang bekerja di sektor esensial wajib masuk dengan maksimal 75% pegawai, sedangkan pegawai di sektor critical seperti Dinas Kesehatan, RS, dan Dinas Perhubungan masuk 100%.

Meskipun bekerja dari rumah, ASN diharuskan tetap mencapai target kinerja dan pelayanan publik berjalan normal. ASN wajib melakukan presensi dengan mengirimkan titik lokasi melalui aplikasi kamera peta GPS atau share location terkini melalui Google Maps dengan durasi 8 jam kepada Kasubag Umum dan Kepegawaian.

Pemkab Pasuruan memastikan bahwa kebijakan WFH ini tidak akan menghambat kinerja dan pelayanan publik, serta terus memantau situasi dan menyesuaikan kebijakan sesuai perkembangan kasus Covid-19.

Berita ini diringkas menggunakan AI. Silahkan scan QR code diatas untuk melihat berita aslinya.